



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR: 465/ 447 TAHUN 2018

TENTANG

DATA KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dibutuhkan data kemiskinan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Program Penanggulangan Kemiskinan;
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 71/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Data Kemiskinan Daerah sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai basis data tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- KETIGA : Data Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Seluruh pihak yang menggunakan Data Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
4. TKPKD Kabupaten Temanggung;
5. Arsip;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

RUSLINA LINDAWATI, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 196110271989032001

